

**PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI GURU DAN KARYAWAN
DI MTsN 2 PALANGKA RAYA
(PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 23 TAHUN 2011)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh

Hairi Muhamad
1402130034

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1441 H/2019 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : STUDI KRITIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
ZAKAT PROFESI (STUDI DI KALANGAN GURU DAN
KARYAWAN MTsN 2 PALANGKA RAYA)

NAMA : HAIRI MUHAMAD

NIM : 140 213 0034

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II

Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 197005032001121002

Mengetahui

Wakil Dekan
Bidang Akademik

Drs. Surya Sukti, M.A
NIP.196505161994021002

Ketua Jurusan
Syariah

Munib, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Hairi Muhamad

Palangka Raya, Oktober 2019

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **HAIRI MUHAMAD**

Nim : **140 213 0034**

Judul : **STUDI KRITIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
ZAKAT PROFESI (STUDI DI KALANGAN GURU DAN
KARYAWAN MTsN 2 PALANGKA RAYA)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP.196505161994021002

Pembimbing II



Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 197005032001121002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI GURU DAN KARYAWAN DI MTsN 2 PALANGKA RAYA (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011)** oleh Hairi Muhamad NIM : 140 213 0034 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : RABU

Tanggal : 06 November 2019 M/09 Rabi'ul awal 1441 H

1. **H. Syaikhu, M.H.I**
Ketua Sidang/Anggota (.....)
2. **Hj. Tri Hidayati, M.H**
Penguji Utama/Anggota (.....)
3. **Drs. Surya Sukti, M.A**
Penguji II/Anggota (.....)
4. **Dr.Syarifuddin M.Ag**
Sekretaris/Anggota (.....)

Dekan Fakultas
Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

**PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI GURU DAN KARYAWAN DI
MTsN 2 PALANGKA RAYA (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011)**

ABSTRAK

Salah satu yang mengapresiasi keberadaan zakat profesi adalah BAZNAS unit Kementerian Agama Kota Palangka Raya, dimana menginstruksikan pengumpulan zakat profesi pada semua instansi yang di naunginya salah satunya yaitu MTsN 2 Palangka Raya. Dalam praktiknya pelaksanaan zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya yang melakukan pemotongan adalah bendahara internal. Hal ini tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dimana pemotongan zakat profesi dilakukan oleh unit pengumpulan zakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tahapan analisis: penyaringan data, penyajian data, kesimpulan data, serta analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa studi kritis hukum islam tentang pelaksanaan zakat profesi (studi di kalangan guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya ialah (1) Pelaksanaan zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya ini di laksanakan setelah mendapatkan intruksi dari Kemenag Kota Palangka Raya Nomor: kd.21.06/OT.00/1652/2015 Atas dasar itulah MTsN 2 Palangka Raya melaksanakan zakat profesi. (2) terdapat dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya yaitu nishab zakat emas dan perak, dan nishab zakat hasil pertanian. Jika dilihat dari nishabnya sudah sesuai dengan hukum islam karena guru yang gajinya Rp.1.000.000,-ukuran nishabny mengikuti zakat hasil pertanian dan guru yang gajinya Rp.3.541.600,-mengikuti nishab emas dan perak. (3) Kedudukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di MTsN 2 Palangka Raya masih tidak sesuai kepengurusannya dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, karena tidak memiliki Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari BAZNAS. Pelaksnaan tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di MTsN 2 Palangka Raya yang seharusnya melakukan pengumpulan zakat akan tetapi pada kenyataan di lapangan yang melakukan pemotongan zakat profesi itu justru bendahara internal, untuk itu dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011.

KATA KUNCI : *Hukum Islam, Zakat Profesi, BAZNAS.*

COLLECTION ZAKAT PROFESSION OF TEACHERS AND EMPLOYEES IN MTSN 2 PALANGKA RAYA (PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND LAW NUMBER 23 OF 2011)

ABSTRACT

The one who appreciates the existence of this profession zakat was the BAZNAS unit of the Ministry of Religion of Palangka Raya City, which instructs the collection of professional zakat in all agencies where one of them is shelved, one of them is MTsN 2 Palangka Raya but in practice the implementation of the profession zakat which cuts are an internal treasurer not a Collector Unit This zakat is not in accordance with Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat.

This type of research is empirical juridical research using a descriptive qualitative approach to the stages of analysis: data filtering, data presentation, data conclusions, and analysis.

The results of this study indicated that a critical study of Islamic law regarding the implementation of professional alms (a study among teachers and employees of MTsN 2 Palangka Raya is (1) The implementation of professional alms in the MTsN 2 Palangka Raya was carried out after getting instructions from the Ministry of Religion of Palangka Raya City Number: kd .21.06 / OT.00 / 1652/2015 On this basis MTsN 2 Palangka Raya carries out professional alms. (2) the author concludes that there are two possibilities that can be put forward for the size of the zakat nishab profession of professional zakat in MTsN 2 Palangka Raya, namely the nishab of gold and silver zakat and the zakat nishab of agricultural products, seen from the nishab being in accordance with Islamic law because the teacher whose salary is Rp. 1,000,000, the size of the nishab follows the zakat of agricultural products and the teacher whose salary is Rp.3,541,600, - follows the threshold of gold and silver. (3) The author sees the position of the Zakat Collecting Unit (UPZ) in MTsN 2 Palangka Raya still not in accordance with its management with Law No. 23 of 2011 concerning Management of Zakat, because it does not have a management decree (SK) from BAZNAS. The implementation of Zakat Collecting Unit (UPZ) tasks in MTsN 2 Palangka Raya which is supposed to do zakat collection but in reality on the field that cuts the profession zakat is an internal treasurer; therefore in this case it is not in accordance with Law No. 23 of 2011.

KEY WORDS: Islamic Law, Professional Zakat, BAZNAS.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI GURU DAN KARYAWAN DI MTsN 2 PALANGKA RAYA (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011)”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- setingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya. Sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah di IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Fakultas Syariah.

3. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran kepada penulis selama proses menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
5. Ibu Laili Wahyunita, M.Cs. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palangka Raya, yang selalu memberikan dorongan kepada saya sehingga skripsi dapat tersusun
6. Dr. Sabian Utsman, Drs.,S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, termakasih atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
7. Dosen-dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan seluruh Dosen IAIN Palangka Raya, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Kepala Kantor kementerian Agama Kota Palangka Raya Up. Kasi Pendidikan Madrasah, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di MTsN 2 Palangka Raya.
9. Pihak Guru-guru dan Karyawan MTsN 2 Palangka Raya, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya, yang telah memberikan izn dan informasi kepada penulis.
11. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua, berkat do'a dan motivasinya yang tiada henti dari mereka sampai selesainya skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa HES tahun angkatan 2014 terutama yang telah memberikan semangat. Terimakasih atas kebersamaannya.

13. Semua pihak yang turut membantu baik berupa tenaga, pemikiran atau dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamua'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis

Hairi Muhamad
NIM. 1402130034



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hairi Muhamad
NIM : 140 2130 034
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI GURU DAN KARYAWAN DI MTsN 2 PALANGKA RAYA (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011)”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis



Hairi Muhamad
NIM. 1402130034

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka

(QS At-Taubah ayat 103)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan teruntuk :

- ❖ Orang tua saya Abah (Ramdani) dan Mama (Mardiana, S.Ag), yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa, semangat dan mensponsori yang tiada hentinya untuk anaknya agar dapat menyelesaikan ini.
- ❖ Untuk Papah Aid (H. Said Harli, S.Ag) dan Acil Yuli (Hj. Yuliani Khalfiah, M.Pd.I) yang telah banyak memberikan doa, motivasi dan dorongan kepada keponakannya sehingga dapat terselesaikan.
- ❖ Untuk Kakak-kakak serta Suami (Marina Daniaty, S.Pdi. & Hairil Supriadi, S.Hut.) dan (Noni Mardeka Sary, M.Si & Adhitya Mardhika Saputra, M.Si) serta Nani Maya Ramadhan, S.Pd yang selalu memotivasi dan mendorong saudara kandungnya ini agar dapat cepat menyelesaikan Study.
- ❖ Keponakan- keponakan (Fakhri Akbar Supriadi, Fadhilla Khumaira Supriadi, dan Muhammad Aidan Rajendra Adni) yang telah memberikan canda-tawa yang sangat menghibur setiap kali kita bersama.
- ❖ Untuk seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 (Aji, Ali, Angga, Deva, Erlina, Hendra, Maysarah, Rizky dan Zainoor yang sangat membantu dalam proses penulisan karya ini hingga terselesaikan, semoga kita semua menjadi orang sukses di kemudian hari. Amiin ya Allah...
- ❖ Sahabat-sahabatku (Angga, Aziz, Bani, Tole, Umami) terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
Teman-teman (Amif, Akmal, Emil, Putra, Rianto, dan Tukil) yang telah memberikan canda tawa setiap kali berkumpul.
- ❖ Semua keluarga besar dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan dukungannya.
- ❖ Untuk kampusku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, semoga kampusku ini semakin maju dan selalu jaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Konseptual	12
1. Pengertian Zakat Profesi	12
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	13
3. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi	14
C. Kajian Teori	15
1. Sistem Pengelolaan Zakat	15
2. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam	17
3. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang	18
4. Efetifitas Hukum	20
D. Kerangka Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
C. Objek dan Subjek Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan data.....	32
1. Wawancara	32
2. Observasi	35
3. Dokumentasi	36
E. Pengabsahan Data	36
F. Analisis Data	37
BAB IV PENYAJIAN DATA	41
A. Gambaran Umum.....	41
1. Profil MTsN 2 Palangka Raya	41
2. Gambaran Umum dan Letak Geografis MTsN 2 Palangka Raya .	42
3. Motto, Visi dan Misi	44
B. Deskripsi Hasil Penelitian	45
1. Pelaksanaan zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya	45
2. Pelaksanaan zakat profesi di kalangan guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya dalam pandangan hukum Islam	46
3. Kedudukan amil zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011	48
BAB V ANALISIS	50
A. Pelaksanaan Zakat Profesi di MTsN 2 Palangka Raya	51
B. Pelaksanaan zakat profesi di kalangan guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya dalam pandangan hukum Islam	52
C. Kedudukan Amil Zakat di MTsN 2 Palangka Raya menurut Undang- undang Nomor 23 tahun 2011	57
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

__ َ __	Fathah	Ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	Ditulis	I
__ ُ __	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
---------------	---------	---

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan mu'amalah.

Mu'amalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai *Khalifah* dimuka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, salah satunya melalui kegiatan ekonomi dengan upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah Perhubungan (*Mu'amalah*) antara sesama warga masyarakat dalam rangka untuk menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam mengatur *Mu'amalah* tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka salah satunya yaitu melalui lembaga zakat.

Zakat adalah ibadah *Maliyah Ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam.¹

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, (Q.S Surat At-Taubah Ayat:103).*²

Dari ayat ini tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia dari sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.³

Dalam sunah Nabi yang berisi tentang penjabaran al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (*Nisab*) dan jatuh tempo zakatnya, yakni : emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi II cet. VII Malang, 1994, ttp., hlm. 225

² Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, Jakarta: Bumi Restu, 1976;

³ Ensiklopedi Islam, Cet. Ke-5 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hjoeve, 1994, hlm:224

tambang, dan barang temuan (*Rikaz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut diatas tidak wajib dizakati.⁴

Ada pula yang disebut zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapat gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam itu dalam istilah *Fiqh* dikatakan sebagai *Al-Mal Almustafad*.

Hal ini diqiyaskan kepada zakat pertanian, karena pertanian itu dikeluarkan zakatnya pada saat panen. Begitu juga dengan gaji, karena gaji menerimanya setiap bulan, maka pengeluarannya adalah setiap bulan. Hal ini mengisyaratkan bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian dalam masalah pengeluarannya dan yang lainnya disamakan dengan zakat uang yang kadarnya sebesar 2,5%.

Dalam pelaksanaan ini telah terjadi perbedaan pendapat tentang pandangan hukum terhadap zakat profesi ini ada yang membolehkan salah satunya Syaikh Yusuf Qaradhawi, dan ada pula yang tidak membenarkan dengan alasan tidak tercantum dalam Al Qur'an maupun dalam Al Hadist diantara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah *Fuqaha* kalangan Zhahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga jumhur ulama, kecuali mazhab *Hanafiyah* yang memberikan keluasaan dalam kriteria harta wajib dizakati. Bahkan Syaikh Dr. Wahbah Zuhaily pun menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf

⁴ *Ibid.*, hlm.224

sebelum ini, namun bagi mereka yang menerimanya zakat profesi ini adalah merupakan potensi ekonomi umat yang harus mendapatkan perhatian untuk menjadi bagian yang harus dizakati oleh karena itu di Indonesia ada organisasi atau lembaga pengelola zakat yang keberadaannya di atur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun salah satu yang mengapresiasi keberadaan zakat profesi ini adalah BAZNAS unit Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang menginstruksikan pengumpulan zakat profesi pada semua instansi yang di naunginya salah satunya MTsN 2 Palangka Raya namun dalam praktiknya pelaksanaan zakat profesi tersebut yang melakukan pemotongan adalah bendahara internal bukan Unit Pengumpul Zakat hal ini yang seharusnya yang melakukan pengumpulan atau pendayagunaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu: Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengangkat sebuah rencana penelitian yang berjudul “Pemungutan Zakat Profesi Guru dan Karyawan Di MTsN 2 Palangka Raya (Prespektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)”

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang di atas, agar pembahasan skripsi ini terarah, penulis perlu mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya ?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi di kalangan guru dan karyawan mtsn 2 palangka raya dalam pandangan hukum islam?

3. Bagaimana kedudukan amil zakat di MTsN 2 Palangka Raya menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penulisan

Dari penulisan skripsi, ini diharapkan agar mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami:

1. Agar dapat mengetahui pelaksanaan zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya.
2. Agar dapat mengetahui pelaksanaan zakat profesi di kalangan guru dan karyawan mtsn 2 palangka raya dalam pandangan hukum islam.
3. Agar dapat mengetahui kedudukan amil zakat di MTsN 2 Palangka Raya menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Kegunaan Hasil Penulisan

Hasil penulisan ini setidaknya akan memberikan manfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang praktik zakat profesi di MTsN 2 palangka raya dalam tinjauan hukum islam.
 - b. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program SI di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan sebagai dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan, ilmu, dan wawasan bagi

mahasiswa-mahasiswi dalam memperkaya khazanah literatur syariah keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi MTsN 2 Palangka Raya

Hasil penulisan ini di harapkan dapat mejadi sebagai bahan pertimbangan bagi MTsN 2 Palangka Raya dalam praktik zakat profesi guna mewujudkan sebuah amil zakat yang memiliki integritas dan kapabilitas yang baik.

b. Bagi Guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya dalam pelaksanaan zakat profesi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pembahasan dalam penulisan ini, dibagi menjadi 6 bagian, yaitu:

Bab I , pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, digambarkan secara global penyebab serta alasan-alasan yang memotivasi penulis untuk melakukan penulisan ini. Setelah itu, diidentifikasi dan dirumuskan secara sistematis mengenai masalah yang akan dikaji.

Bab II berupa kajian pustaka yang berisi tentang Penulisan Terdahulu dan deskripsi teori yang berisi uraian tinjauan tentang aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab dua adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penulisan terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs

internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab dua juga merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penulis dalam memunculkan variabel-variabel yang ditelitinya serta konteks penulisannya.

Bab III berupa metode penulisan yang berisi uraian tentang Jenis Penulisan, Lokasi Penulisan, Obyek dan Subyek Penulisan, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV tentang gambaran umum dari lokasi penulisan yang memuat, sejarah singkat berdirinya MTsN 2 Palangkar Raya, gambaran umum dan letak geografis serta motto, visi dan misi.

Bab V, karya ilmiah tentang penyajian data dan analisis. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode (alat) yang dipergunakan dalam BAB III tentang metode penulisan.

Bab VI dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab lima ini diturunkan dari pemahaman hasil penulisan yang merupakan jawaban terhadap masalah penulisan yang telah dirumuskan. Adapun saran merupakan solusi terhadap masalah yang ditemukan selama melakukan penulisan. Saran dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan paling rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Oleh karena itu, setiap variabel akan menghasilkan satu saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penulisan Terdahulu

Sebelum melakukan penulisan lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berkenaan dengan penulisan yang akan diteliti dengan maksud dan tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penulisan yang lain. Maka penulis perlu menelusuri topik penulisan penulisan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat.

Pertama, penulisan: Dahlia (2014) yang berjudul: “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat/Laznas) PKPU Cabang Makassar*”. Dengan rumusan masalah: 1) bagaimana implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat nasional (Laznas) PKPU cabang makassar; 2) apa kendala atau hambatan implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat nasional (Laznas) PKPU cabang makassar. Hasil penulisan menyebutkan bahwa Implementasi zakat profesi di PKPU Cabang Makassar dapat berjalan dengan lancar karena telah disosialisasikan kepada masyarakat beserta lembaga yang di lakukan dengan metode yang bervariasi, dan hasilnya sudah meningkat dan juga ada beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu Masih kurang kepercayaan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk masyarakat masih rendah, dan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi masih kurang.⁵ Persamaan dengan penulisan terdahulu ini dengan topik

⁵ Dahlia “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat/Laznas) PKPU Cabang Makassar*” Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2014

yang diangkat penulis adalah sama-sama meneliti zakat profesi sebagai tujuan analisis dalam penulisan. Perbedaannya, penulisan ini lebih terfokus pada apa yang terjadi dalam pelaksanaan zakat profesi, sedangkan penulisan penulis terfokus pada hukum dalam pengelolaan dan pelaksanaan zakat profesi.

Kedua, penulisan: Ahmad Qazwini (2016) yang berjudul : “*Upaya Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dalam Menata Panitia Amil Masjid dan Mushola di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya.*” Dengan rumusan masalah : 1) apa saja upaya dan langkah-langkah BAZNAS kota Palangka Raya dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ; 2) bagaimana panitia amil zakat masjid dan mushola kota Palangka Raya mensikapi pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ. Dengan hasil penulisan BAZNAS kota Palangka Raya belum sepenuhnya dapat merealisasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 tentang pembentukan UPZ di lingkungan masjid dan mushola. Adapun yang melatarbelakangi kendala dan hambatan terkait pembentukan UPZ di lingkungan masjid dan mushola, antara lain yaitu : Pertama, sulitnya bagi BAZNAS kota Palangka Raya melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan RI. Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ di lingkungan masjid dan mushola. Kedua, kurangnya respon dan perhatian panitia amil zakat masjid dan mushola terkait kewajiban membentuk UPZ. Ketiga, tidak adanya hubungan dan koordinasi yang terjalin baik antara BAZNAS kota Palangka Raya dan panitia amil zakat masjid dan mushola. Keempat, komunikasi tidak terjalin dengan baik antara BAZNAS kota Palangka Raya dan panitia amil

zakat masjid dan mushola. Kelima, keterbatasan SDM yang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi amil di lingkungan masjid dan mushola. Keenam, keterbatasan informasi dan pengetahuan panitia amil zakat masjid dan mushola terkait manajemen zakat.⁶ Persamaan dengan penulisan terdahulu ini yaitu dasar yang digunakan pada amil zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai bahan penulisan. Perbedaannya, penulisan terdahulu ini hanya terfokus pada unit pengelola atau amil zakat dan proses pelaksanaan zakat, sedangkan penulisan penulis memuat hukum pada proses pelaksanaan zakat profesi itu sendiri.

Ketiga, penulisan: Rudi Salim (2016) yang berjudul: “*Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Guru Di Unit Pengumpulan Zakat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari*” Dengan rumusan masalah: 1) sejauh mana efektifitas unit pengumpulan zakat Madrasah aliyah negeri (MAN) 1 Kendari terhadap zakat profesi guru MAN 1 Kendari; 2) bagaimana mekanisme distribusi pendayagunaan zakat profesi guru MAN 1 Kendari yang dikeluarkan oleh unit pengumpulan zakat (UPZ). Dengan hasil penulisan menjelaskan bahwa 1) efektifitas zakat profesi guru pada MAN 1 Kendari, belum berjalan efektif disebabkan oleh kendala antara lain; a) semua pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada MAN 1 Kendari hanya bersifat sambilan, sehingga pengoperasionalan dan pengelolaan zakat profesi belum efektif; b) belum adanya tenaga/amil profesional yang khusus mengurus pengumpulan zakat; c) mekanisme pendistribusian zakat belum terekpos secara transparan dan terbuka; d) laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat profesi belum terlaksana

⁶ Ahmad Qazwini “*Upaya Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dalam Menata Panitia Amil Masjid dan Mushola di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya*” Skripsi-Institut Agama Islam Negeri, Palangka Raya, 2016

secara periodik. 2) mekanisme distribusi pendayagunaan zakat profesi guru MAN 1 Kendari dilakukan bekerja sama pengurus serta dewan guru dengan memotong zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan kepada Unit Pengumpul Zakat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari dan didistribusikan sesuai program-program yang sudah ada.⁷ Persamaan dengan penulisan terdahulu ini yaitu meneliti pada zakat profesi guru sebagai tujuan analisis dalam penulisan. Perbedaan, penulisan terdahulu ini meneliti mekanisme distribusi dan efektifitas unit amil zakat pada MAN 1 Kendari sedangkan penulisan penulis meneliti pelaksanaan zakat profesi dikalangan guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya dalam pandangan hukum Islam.

Dari beberapa penulisan diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan antara penulisan terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Diantaranya dapat dilihat dari table dibawah ini :

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1.	Dahlia, 2014	Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat/Laznas) PKPU Cabang Makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat nasional (Laznas) PKPU cabang makassar 2. Apa kendala atau hambatan implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat nasional (Laznas) PKPU cabang makassar. 	Persamaan, meneliti zakat profesi sebagai tujuan analisis dalam penulisan. Perbedaan, Penulisan ini lebih terfokus pada apa yang terjadi dalam pelaksanaan zakat profesi, penulisan penulis terfokus pada hukum dalam pengelolaan dan pelaksanaan zakat profesi.

⁷ Rudi Salim "Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Guru Di Unit Pengumpulan Zakat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari" Skripsi-Institut Agama Islam Negeri, Kendari, 2016

2.	Ahmad Qazwini (2016)	Upaya Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dalam Menata Panitia Amil Masjid dan Mushola di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja upaya dan langkah-langkah BAZNAS kota Palangka Raya dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ 2. Bagaimana panitia amil zakat masjid dan mushola kota Palangka Raya mensikapi pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ 	Persamaan, dasar yang digunakan pada amil zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai bahan penulisan. Perbedaan, Penulisan terdahulu ini hanya terfokus pada unit pengelola atau amil zakat dan proses pelaksanaan zakat, penulisan penulis memuat hukum pada proses pelaksanaan zakat profesi itu sendiri.
3	Rudi Salim 2016	Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Guru Di Unit Pengumpulan Zakat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari”	<ol style="list-style-type: none"> 1. sejauh mana efektifitas unit pengumpulan zakat Madrasah aliyah negeri (MAN) 1 Kendari terhadap zakat profesi guru MAN 1 Kendari. 2. bagaimana mekanisme distribusi pendayagunaan zakat profesi guru MAN 1 Kendari yang dikeluarkan oleh unit pengumpulan zakat (UPZ). 	Persamaan, meneliti pada zakat profesi guru sebagai tujuan analisis dalam penulisan. Perbedaan Penulisan terdahulu ini meneliti mekanisme distribusi dan efektifitas unit amil zakat padat MAN 1 Kendari, penulisan penulis meneliti pelaksanaan zakat profesi dikalangan guru MTsN 2 Palangka Raya dalam pandangan Hukum Islam

B. Kajian Konseptual

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang

lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.⁸

Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Mengenai dalil kewajiban berzakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dalil-dalil kewajiban zakat yang secara khusus menyebutkan jenis zakat tersebut, seperti zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah dalil umum mengenai zakat seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 219 dan 267,

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Litera Antar Nusa, 2007, hlm;459

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan)” (QS. Al Baqarah: 219)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al Baqarah: 267)¹⁰

Selain itu terdapat pula hadits dari Nabi Muhammad sewaktu beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka” (Muttafaqun ‘Alaih).¹¹

Meskipun tidak pernah disebutkan secara langsung di dalam Al Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad, jika dalil-dalil umum tentang zakat dikaji lebih mendalam lagi maka akan ditemukan sebuah isyarat akan berlakunya hukum zakat bagi profesi. Isyarat tersebut berupa perintah umum untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang melebihi kebutuhan. Dewasa ini pekerjaan seseorang sebagai professional mempunyai penghasilan yang cukup

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976

¹¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (terjemah), cet. V, Solo: At Tibyan, 2011, hlm.249.

besar. Abdul Ghofur Anshori menyatakan apabila seorang petani yang pada zaman sekarang ini bersusah payah menanam dan memelihara sawahnya serta memanennya saja dikenakan wajib zakat apalagi seorang professional yang memiliki penghasilan cukup besar dengan pekerjaan yang tidak menuntut etos kerja super keras layaknya petani.¹²

3. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi

Ulama' berbeda pendapat mengenai hukum zakat penghasilan atau profesi. Mayoritas ulama madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nishab dan sudah sampai setahun (haul), namun para ulama mutaakhirin seperti Yusuf Al Qaradhawi, menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib pada saat memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun.¹³ Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah, Tabiin Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makhul juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya.¹⁴ Adapun kewajiban zakatnya adalah 2,5%, berdasarkan keumuman nas yang mewajibkan zakat uang, baik sudah mencapai satu haul atau ketika menerimanya.

Jika sudah dikeluarkan zakatnya pada saat menerimanya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Dengan demikian ada kesamaan

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, cet. II, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm.89.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, II. hlm:865,

¹⁴ *Ibid*, hlm:866

antara pegawai yang menerima gaji secara rutin dengan petani yang wajib mengeluarkan zakat pada saat panen, tanpa ada perhitungan haul. Menurut al-Qaradhawi nishab zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

Landasan fikih (at-takyif al-fiqhi) zakat profesi ini menurut Al-Qaradhawi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). *Al-Maal Al-Mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya.

Al-Qaradhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal al-mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Bahkan al-Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul." (HR Abu Dawud).¹⁵

C. Kajian Teori

1. Sistem Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW. Diutus dan ditangani langsung oleh beliau sebagai pimpinan dengan di bantu oleh para sahabat. Dalam pembagian zakat beliau membentuk badan amil yang penggunaannya sesuai dengan prinsip sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an dan disesuaikan situasi

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakah.*, l.hlm: 491

dan kondisi masyarakat pada saat itu, selain untuk fakir miskin juga untuk membiayai tempat ibadah, tentara, menjinakkan orang kafir agar masuk islam, membayar hutang dan memerdekakan budak dan lain sebagainya.¹⁶

Prinsip pengaturan yang dicontohkan Rasulullah yang dilanjutkan pada pemerintahan Khulafaurrasyidin terutama Khalifah Abu Bakar sebagai pengendali pemerintahan secara langsung mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁷

Begitu pula Khalifah Umar Bin Khatab meneruskan kebijaksanaan pengelolaan ini dan dikembangkan dengan antara lain mendirikan Baitul Mal (Lembaga Dana Umum). Sedangkan pada pemerintahan Khalifah Usman Bin Affan, semula dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi setelah persoalnya demikian banyak dan terus berkembang secara luas, maka pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing muzakki.¹⁸

Meskipun zakat pada dasarnya untuk pembangunan umat, namun ada ketentuan-ketentuan di mana zakat tidak boleh diberikan kepada:

1. Keluarga dan keteruan Nabi Muhammad SAW.
2. Orang yang hidup berkecukupan dan mampu.
3. Anak, istri dan lainnya yang menjadi tanggungan Muzakki.

¹⁶ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Pedoman Zakat 9 Seri, Jakarta: 2009, hlm:225

¹⁷ *Ibid*;225

¹⁸ *Ibid*;225

4. Orang kafir yang dalam keadaan memerangi dan memusuhi orang islam.¹⁹

Penunaian zakat bagi bangsa Indonesia khususnya umat islam telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan menyempurnakan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai menyadari bahwa jumlah umat islam yang mayoritas menjadikan zakat merupakan sumber dana potensial namun belum sempat dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.²⁰

2. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat adalah salah satu sumber dana yang sangat krusial untuk menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Zakat, di samping sebagai ibadat, pun merupakan kewajiban yang menyangkut fungsi sosial. Ia merupakan *taklif al-nafs* (kewajiban pribadi), karena pembebanan zakat itu menyangkut dengan diri dan jiwa seorang muslim.²¹

Zakat berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran, juga menjadi batu harapan bagi kaum fakir miskin dan menjadi sarana penunjang, pengembangan, dan pelestarian ajaran Islam dalam masyarakat. Zakat dapat membantu,

¹⁹ *Ibid*;226

²⁰ *Ibid*;226

²¹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1992),hlm 1004

mencukupi dan menolong masyarakat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan dirasakan masyarakat.

Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut hukum islam yaitu:

- a. Memperbaiki masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh disamping juga membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.
- b. Zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah SWT.
- c. Membersihkan hati fakir miskin dari sifat iri dan dengki.
- d. Membersihkan masyarakat dari benih perpecahan
- e. Membersihkan harta dari hak orang lain

Wahbah al- Zuhaili mencatat 4 hikmah zakat yaitu :

- a. Menjaga harta dari pandangan dan tangan – tangan orang yang jahat.
- b. Membantu fakir miskin dan orang – orang yang membutuhkan.
- c. Membersihkan jiwadari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
- d. Mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda.

3. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat secara

nasional. Badan ini dibentuk setelah diberlakukannya UU. tentang pengelolaan zakat pada tahun 2011. Di mana tujuan UU. ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini tertera jelas sebagaimana yang dimuat dalam UU. No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 3 a, dan pasal 3 b yang berbunyi :

Pasal 3 Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²²

Peran pengelolaan zakat yang berkecimpung dalam bentuk kepercayaan masyarakat haruslah memiliki asas dan pondasi yang kuat, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang berbau negatif akan terhindar dan akan lebih memberikan kemudahan bagi petugas pengelola dalam berinteraksi kedalam kehidupan masyarakat sekitar.

Adapun pengelolaan zakat harus memiliki asas sebagai berikut :

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;

²² Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, hlm. 135.

- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.²³

Demi menjamin serta mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik dan terkendali sebagai amanah agama, harus ada unsur pertimbangan dan unsur pengawasan pada BAZNAS dan LAZ, serta ada sanksi hukum terhadap pengelola yang bertindak menyalahi aturan yang berlaku. Demikian pula BAZNAS diharuskan memberikan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Badan Amil Zakat Nasional dalam rangka pengumpulan harta zakat, muzaki dapat melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dan adapun dalam hal keadaan muzaki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, maka dalam ketentuan ini muzaki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional dalam perihal perhitungan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Badan Amil Zakat juga memiliki tugas pokok, yaitu pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat. Harta zakat yang diserahkan muzaki kepada Badan Amil Zakat nasional wajib didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 pada pasal 26 dijelaskan bahwa, pendistribusian zakat

²³ *Ibid*

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²⁴

Harta zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif, dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dari segi perekonomian. Pendayagunaan tersebut kepada fakir miskin berdasarkan apabila kebutuhan da'ar mustahik telah terpenuhi.

Adapun dalam hal pelaporan BAZNAS melakukan tugasnya berdasarkan kapasitas dan tingkatannya, seperti halnya BAZNAS kabupaten kota wajib menyerahkan laporan kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Adapun BAZNAS provinsi wajib menyerahkan laporan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Dan kemudian laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

4. Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah

²⁴ *Ibid.*, hlm.143.

sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.²⁵

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.²⁶ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

²⁶ Ibid.

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁷ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁸ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain²⁹:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

²⁷ Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

²⁸ *Ibid.* Hal. 375.

²⁹ *Ibid.* Hal. 376

- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :³⁰

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :³¹

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

³⁰ *Ibid.* Hal. 376

³¹ *Ibid.* Hal. 378

- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweeplegislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.³²

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :³³

- a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara

³² *Ibid.* Hal. 379.

³³ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.³⁴

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.³⁵

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh

³⁴ *Ibid.* Hal. 8.

³⁵ *Ibid.* Hal. 21

karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³⁶

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat

³⁶ *Ibid.* Hal. 37

yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.³⁷

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.³⁸

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah di identifikasikan sebagai masalah penting.³⁹

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penulisan.⁴⁰

³⁷ <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 6 november 2019.

³⁸ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 53

³⁹ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung: Alfabeta, 2013, hlm;60.

²⁶ Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penulisan dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm; 43

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu di gunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penulisan ilmiah, yaitu: *Pertama*, deduksi, proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.⁴¹


Setelah melihat dari sejauh mana pelaksanaan zakat profesi tersebut, artinya pelaksanaan zakat profesi merupakan salah satu variabel yang harus diperhitungkan dalam penulisan ini. Variabel ini merupakan variabel bebas yang berfungsi sebagai penentu sekaligus dikatakan yang memberikan pengaruh.

Pelaksanaan zakat profesi dikalangan guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya dibahas dengan melihat objek penulisan, penulisan yang akan di teliti yaitu: zakat profesi dari objek diatas penulis mengkaji masalah pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi. Zakat profesi dikaji dari bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tentang Pengelolaan Zakat.

Aspek yang diteliti diatas akan dibahas dan di sesuaikan dengan Al Quran, Al Hadis dan Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Al Qur'an, Al Hadist dan Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di jadikan suatu bahan perbandingan mengenai zakat profesi apakah sudah sesuai dengan aturannya atau belum.

⁴¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penulisan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm;39

Untuk lebih memahami kerangka yang digunakan dalam penulisan ini dapat dilihat dalam bagan berikut:



BAB III

METODE PENULISAN

A. Waktu dan Lokasi Penulisan

1. Waktu Penulisan

Adapun Waktu penulisan “PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI GURU DAN KARYAWAN DI MTsN 2 PALANGKA RAYA (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011)” di MTsN 2 Palangka Raya dilaksanakan kurang lebih 13 (Tiga Belas) bulan setelah surat Izin Penulisan yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan penulisan ini cukup memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penulisan, untuk mengumpulkan data, analisis data, serta penyusunan hasil penulisan

2. Lokasi Penulisan

Tempat pelaksanaan penulisan ini adalah di MTsN 2 Palangka Raya. Penulis memilih untuk melakukan penulisan di tempat tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Zakat profesi.

B. Jenis dan Pendekatan Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yang digunakan kualitatif deskriptif serta dengan mengaitkan pada undang-undang dan kasus. Sebagaimana samitro dalam buku *Dasar-Dasar-Sosiologi Hukum* karya Sabian Usman bahwa “penulisan hukum sosiologis atau empiris

terutama meneliti data primer. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁴²

Sumber data yang dimaksud dalam penulisan hukum ini sebagaimana disebutkan oleh Abdul Kadir Muhammad yaitu:

1. Lokasi penulisan, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penulisan. Oleh karena itu, data primer sering disebut dengan data lapangan.
2. Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penulisan.
3. Responden yang memberikan informasi kepada penulis.⁴³

Untuk mencari makna pelaku dan tindakan hukumnya, yaitu mengkaji “*law as it is in (human) actions*” karena berangkat dari hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu dianalisis secara kualitatif, yaitu penulisan non doktrinal yang berupa studi-studi empiris dilakukan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴⁴

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penulisan ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penulisan secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai Studi Kritis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi di Kalangan Guru MTsN 2 Palangka Raya).

⁴²Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 310

⁴³Sabian Utsman, *Restorative Justice Hukum Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Pengolahan Konflik Saka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 81.

⁴⁴Bambang Sunggono, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, CetKe 2, 1998, hlm;43.

C. Objek dan Subjek Penulisan

1. Objek Penulisan.

Adapun objek penulisan adalah Pemungutan Zakat Profesi Guru dan Karyawan Di MTsN 2 Palangka Raya (Prespektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)

2. Subjek Penulisan

Adapun subjek penulisan adalah amil zakat MTsN 2 Palangka Raya

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses pertanyaan berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung. di dalam teknik wawancara penulisan yaitu penulis langsung mengadakan pembicaraan kepada responden atau subjek penulisan yang akan diteliti,

sehingga dengan cara ini peneliti dapat secara langsung mendapatkan informasi data secara jelas dan pasti.⁴⁵

Adapun pedoman wawancara sebagai berikut:

a. Bendahara Internal/Pelaksana dari Amil

- 1) Apa yang dimaksud dengan zakat profesi ?
- 2) Apa yang menjadi dasar MTsN 2 Palangka Raya mengenai pelaksanaan zakat profesi ?
- 3) Siapa saja yang melakukan pengumpulan zakat profesi ini ?
- 4) Apakah guru dan karyawan sepakat dengan pelaksanaan zakat profesi ?
- 5) Apakah ada guru dan karyawan yang tidak sepakat dengan pelaksanaan zakat profesi ?
- 6) Kapan saja BAZNAS melaporkan penyaluran zakat profesi

b. Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

- 1) Apakah UPZ MTsN 2 Palangka Raya mengetahui dengan adanya profesi?
- 2) Apakah UPZ MTsN 2 Palangka Raya ikut berkontribusi dalam pelaksanaan zakat profesi ?
- 3) Tugas apa saja yang di laksanakan UPZ ?

⁴⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 105.

c. Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya

- 1) apa yang di maksud dengan zakat profesi ?
- 2) Menurut bapak tentang pelaksanaan zakat profesi wajib dikeluarkan pak ?
- 3) Apakah boleh selain UPZ yang melakukan pemotongan zakat profesi ini pak ?
- 4) Bagaimana peran BAZNAS dalam menentukan haul dan nisab zakat profesi ?
- 5) Pelaksanaan zakat profesi menurut bapak apakah sudah sesuai dengan hukum islam ?

d. Pihak Guru/ Kepala Sekolah

- 1) Sudah berapa lama pelaksanaan zakat profesi ini berjalan pak ?
- 2) Siapa yang melakukan pengumpulan zakat profesi ini ?
- 3) Menurut anda apakah zakat profesi ini sudah sesuai dengan hukum Islam?
- 4) Apakah ada guru-guru yang tidak sepakat dengan adanya zakat profesi?

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴⁶

2. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpulan data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat di ulang kembali oleh penulisan lain. Hasil observasi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.⁴⁷ Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Hal-hal yang diperhatikan dalam melaksanakan observasi :

1. Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana.
2. Dilakukan pencatatan sesegera mungkin, jangan ditangguhkan dengan mengendalikan kekuatan daya ingat.
3. Diusahakan sedapat mungkin, pencatatan secara kuantitatif.
4. Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk di uji kebenarannya.⁴⁸

Observasi yakni mengamati proses pengumpulan zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya.

⁴⁶ Hasbi. 2017. Skripsi: Praktek Utang Piutang Perspektip Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Makasar : UIN ALAUDIN. h. 40

⁴⁷ S.Nasution, *Metodologi Research*, Bandung : Jemmars, 1991, h.145.

⁴⁸ Abdurrahmant Fathoni, *Metodologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h.104.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, dan lain-lain⁴⁹. Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penulisan ini, yaitu menggunakan dokumen berbentuk gambar dan rekaman saat melakukan wawancara dengan responden.

Beranjak dari penjelasan diatas penulis akan mengumpulkan beberapa dokumen penting seperti. Legalitas pelaksanaan zakat profesi, data-data, aturan-aturan mengenai pelaksanaan zakat profesi dan lain-lain.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau yang disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.⁵⁰ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁵¹ Triangulasi yang

⁴⁹Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm;82.

⁵⁰Abdurrahmat fathoni, *Metodologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm;83.

⁵¹Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, cet. 2, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010., hlm; 387.

digunakan dalam penulisan ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

Teknik pelaksanaannya adalah mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan zakat profesi, yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta membandingkan perkataan responden dan informan dengan berbagai pendapat serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.⁵²

F. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa dan pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya dibuat daftar cek.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah modal analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion and verification).

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek.*, hlm;177.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap awal dalam proses analisis data kualitatif adalah tahap pengumpulan data (*data collection*). Saat mengumpulkan data, penulis akan dengan sendirinya terlihat melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teorisasi. Tanpa secara aktif melakukan perbandingan-perbandingan dalam proses pengumpulan data tidak akan mungkin terjelajah dan terlacak secara induktif hingga ke tingkat memadai muatan-muatan yang tercakup dalam suatu konsep, kategori, atau teori.

Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi (*data reduction*). Istilah reduksi data dalam penulisan kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding hingga tabulasi data) dalam penulisan kuantitatif. Ia mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penulis ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penulisan kualitatif adalah dengan teks naratif.

4. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Concluding Drawing and Verivication*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penulisan kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan

rumusan masalah dalam penulisan kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulis berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penulisan kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih bersifat sementara, dan apabila didukung oleh data yang lebih luas lagi, maka akan dapat menjadi teori.⁵³



⁵³Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: AlfaBeta, 2014,Cet Ke 2, hlm;79.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum

1. Profil MTsN 2 Palangka Raya

Pada mulanya di Palangka Raya, lembaga pendidikan yang berciri khas islam setingkat SMP hanya ada satu buah yaitu MTsN Palangka Raya yang terletak di Jalan AIS Nasution. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun MTsN Palangka Raya mengalami kemajuan pesat, hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang memadai, jumlah guru yang bertambah dan setiap kali mengadakan penerimaan siswa baru, banyak calon siswa yang tidak tertampung (tidak diterima) karena keterbatasan ruang belajar untuk menampungnya.

Melihat kenyataan itu, maka timbullah keinginan untuk menambah ruang belajar baru. Namun melihat kondisi tempat penambahan ruang belajar yang tidak memungkinkan di MTsN Palangka Raya, dan juga ada keinginan untuk mengembangkan MTsN menjadi 2, maka Departemen Agama mencari lokasi di sekitar jalan Tjilik Riwut yang tanahnya luas, letaknya strategis dan baik untuk pengembangan di masa yang akan datang, maka didirikanlah sebuah MTsN yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari MTsN Palangka Raya di jalan Tjilik Riwut Km.7 Palangka Raya.


Pada tahun 1995 dibangunlah MTsN 2 yang pada waktu itu masih menjadi bagian dari MTsN Palangka Raya, hingga pada akhirnya pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 107 Tahun 1997 Nomor urut 102 tanggal 17 Maret 1997, maka MTsN Palangka Raya Filial di Palangka

Raya, Jl. Tjilik Riwut Km.7 Kel. Palangka Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya berubah menjadi MTsN 2 Palangka Raya.

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis MTsN 2 Palangka Raya

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Palangka Raya dibangun pada tahun 1995 diatas tanah seluas 7698 M2 sebagai program pengembangan dari bagian dari MTsN Palangka Raya (sekarang MTs Negeri 1 Palangka Raya), hingga pada akhirnya pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 107 Tahun 1997 Nomor urut 102 tanggal 17 Maret 1997, maka MTsN Palangka Raya Filial di Palangka Raya, Jalan Cilik Riwut, km. 7, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berubah menjadi MTs Negeri 2 Palangka Raya.

Seiring dengan diakuinya MTs Negeri 2 Palangka Raya berdiri sendiri dengan Nomor Statistik Madrasah : 21.162.71.01.002. secara geografis, MTs Negeri 2 Palangka Raya terletak pada posisi yang strategis 94 sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Google Map, MTs Negeri 2 Palangka Raya terletak pada lintang - 2.171494 dan Bujur 113.86964. Lokasi MTs Negeri 2 dapat dilihat pada gambar peta berikut:



Sejak berdirinya MTs Negeri 2 Palangka Raya pada tahun 1995 sampai sekarang, kepemimpinan sebagai kepala madrasah telah 10 (sepuluh) kali terjadi pergantian, yaitu:

- a. Dra. Hj. Susilawati, M.Pd, periode 1995-1997
- b. Drs. Rosyidi, periode 1997-2000
- c. Drs. Saleh Rahmad, periode 2000-2001
- d. Drs. Rojiannoor Bk, periode 2001-2005
- e. Drs. Misbah, M.ag, periode 2005-2006
- f. Syamsudin, S.Pd.I, periode 2006-2008
- g. Achmad Farichin, M.Pd, periode 2008-2010
- h. Drs. Muhammad Irsani, periode 2010-2012
- i. H.Idayani, S.Ag, periode 2012-2017
- j. Murjani., S.Pd., M.Pd, periode 2017- sampai sekarang

Keadaan infrastruktur yang dimiliki MTs Negeri 2 Palangka Raya dari tahun ketahun selalu berkembang, sehingga pada saat ini terdapat 25 ruang belajar, 1 (satu) ruang perpustakaan, 3 (tiga) ruang laboratorium, 1 (satu) ruang kesenian/keterampilan, 1 (satu) ruang UKS, 1 (satu) ruang BK, 1 (satu) ruang koperasi, 2 (dua) ruang guru, 1 (satu) ruang kepala, 1 (satu) ruang TU, serta sarana dan prasarana olah raga.

3. Motto, Visi dan Misi

Motto MTs Negeri 2 Palangka raya adalah sebagai berikut: “*Berakhlak, Jujur dan Cerdas.*” Visi MTs Negeri 2 Palangka Raya sebagai berikut: “Mempersiapkan siswa agar memiliki budi pekerti yang luhur (*akhlakul karimah*), berlaku jujur dalam sikap dan perilaku, serta mampu memberdayakan pola pikir untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.” Sedangkan misi MTs Negeri 2 Palangka Raya dimuat dalam rumusan demi mencapai Visi yang telah di tentukan, dengan demikian MTs Negeri 2 Palangka Raya memiliki beberapa misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan nilai-nilai *taqwallah, akhlaqul karimah* yang berjiwa *ahlusunnah wal jamaah*.
- b. Menerapkan pola nilai kejujuran dalam setiap aktivitas kehidupan.
- c. Melaksanakan pendidikan Islam menuju terbentuknya manusia berkualitas.
- d. Mengembangkan kecerdasan dan keterampilan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan zakat profesi penulis mengambil subjek sebanyak 5 orang responden. Berdasarkan data yang di peroleh dapat memberikan keterangan dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan zakat profesi yang berlangsung di MTsN 2 Palangka Raya hingga saat ini

Adapun yang menjadi subjek dalam penulisan ini yaitu terdiri dari 1 orang sebagai bendahara internal/pelaksana dari amil dan 1 orang sebagai pengurus UPZ (Unit Pengumpul Zakat), dan informan dalam penulisan ini yaitu terdiri dari 1 orang kepala sekolah MTsN 2 Palangka Raya, 1 orang guru dan 1 orang pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya

1. Pelaksanaan zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan RH menerangkan, Zakat profesi ialah zakat yang dipotong itu sebenarnya zakat gaji jadi langsung dari gaji pokok karena dalam hitungannya tunjangan profesi itu sama dengan satu kali gaji pokok dengan potongan yaitu 2,5% dari gaji pokok. RH menambahkan bahwa pelaksanaan zakat Profesi ialah perintah langsung dari BAZNAS dan juga di dalam islam diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. MH menjelaskan awal berlakunya zakat profesi di Kota Palangka Raya yaitu adanya instruksi dari pak walikota ditandatangani oleh pak Kemenag. Instruksi pak Kemenag sejak 2015 yang mengharuskan seluruh Pegawai Negeri yang beragama Islam dilingkungan Kantor Kementrian Agama Kota Palangka Raya gajinya di potong 2,5% menjadi zakat profesi. Pada awal ketika zakat profesi ingin diterapkan kepada seluruh

ASN yang ada dikota Palangka Raya salah satunya di MTsN 2 Palangka Raya hal pertama kali dikakukan yaitu mengadakan sosialisasi kepada seluruh guru beserta karyawan yang ada tentang zakat profesi yang harus mereka keluarkan. Kemudian setelah dilakukan sosialisasi baru diberikan surat pernyataan siap dipotong sebesar 2,5% setiap bulannya dari tiap penghasilan. Untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan setiap guru ataupun ASN yang ada di MTsN 2 Palangka Raya khususnya kami berkoordinasi dengan bendahara. RH menerangkan Guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya telah sepakat dengan adanya zakat profesi bahkan sudah dilakukan tanda tangan surat pernyataan di atas materai yang artinya bersedia untuk di potong gaji untuk zakat profesi tersebut

2. Pelaksanaan zakat profesi di kalangan guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MD menerangkan bahwa pelaksanaan zakat secara rukun islam ada serah terima zakat ada akad zakatnya dan diserahkan secara tatap muka, ini dipotong tanpa ada akadnya menurut hukum fikih. Kalau dilihat dari situ belum, dari segi kemaslahatan kalau tidak dipotong zakat langsung itu tidak akan terbayar zakatnya karena kebutuhan pegawai negeri itu kebutuhan yang pas-pasan karena semua bersumber dari gaji. Terkait dengan pelaksanaannya untuk pelaksanaan zakat itu ada nisab dan haul sedangkan di zakat profesi ini ada yang salah satu muzaki yang tidak mencapai nisabnya jadi memang kalau tidak selesai nisabnya tidak wajib. Secara hukum islam apa yang kita pilih dimasyarakat kalau saya sendiri kalau tidak dipotong tidak bayar. Sedangkan umat membutuhkan bantuan, jadi ada plus minusnya.

Sedangkan RH menerangkan bahwa zakat profesi cocok menurut syariat islam menurut beliau ekonomi islam itu dapat berkembang apabila kita saling membantu melalui pelaksanaan zakat yang di kelola langsung oleh BAZNAS. Mk menerangkan Kalau menurut saya, sudah sesuai dengan hukum islam cuman mungkin dalam pelaksanaannya yang masih kurang. MH menerangkan bahwa zakat profesi ini adalah fatwa ketentuan ulama-ulama sekarang ulama mutakhirin. meskipun keberadaannya diperdebatkan, diperdebatkannya bukan masalah wajib tidak zakatnya, perdebatan itu berkaitan dengan masalah haul dan nisab. Kalau mereka sepakat profesi itu wajib, profesi hukumnya wajib zakatnya wajib tapi yang menjadi perbedaan itu adalah haul dan nisabnya, nisabnya berapakah perolehan seseorang yang profesi sebagai dokter umpamanya atau sebagai pegawai negeri baru mereka wajib mengeluarkan zakat. MH menambahkan Uniknya zakat profesi Artinya kalau kita berbicara sah atau tidak menurut ketentuan hukum ya pasti sah kenapa? sebabnya itu pendapat. Pendapat para ulama yang menyatakan zakat profesi sistemnya seperti itu, perkara dilapangan ada yang menolak zakat profesi itu disebabkan karena beranggapan mereka tidak wajib mengeluarkan zakat profesi sebab penghasilan mereka jauh sudah banyak potongan-potongan. Guru atau ASN diruangan pakai ac, berangkat ke kantor pakai mobil, ceritanya hutang banyak, hutang banyak karena emang kita yang menikmati bukan orang lain yang menikmatinya. Jadi itu bukan ghorim karena ghorim kan yang disengaja untuk memenuhi hajat diri hajat hidup kalau menurut saya barangkali kita belum mampu beli mobil tapi kita sudah beli mobil akhirnya kita punya hutang tapi mobil kita menikmati paling tidak berinfaq dan

bersedekah. kalau umpamanya kita beranggapan kalau ini bukan termasuk orang-orang yang dikategorikan orang yang wajib zakat, tapi bentuk kesyukuran kita meskipun rumah hutangan, mobil hutangan paling tidak dipotong untuk infaq dan sedekah seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana hukum? Inikan berdasarkan hukum, sah berdasarkan hukum.

3. Kedudukan amil zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mk menerangkan bahwa Secara garis besarnya UPZ ikut tetapi pada kenyataannya mengadakan langsung sehingga UPZ MTsN 2 Palangkaraya tidak ikut menarik maupun menghimpun zakat profesi, hanya zakat fitrah yang setiap tahun di adakan. Mk juga menambahkan Karena kami sampai saat ini tidak pernah di berikan tugas untuk mengumpulkan zakat profesi hanya zakat fitrah yang setiap tahun kami di tugaskan untuk mengumpulkan zakat fitrah setiap tahunnya. Mj menerangkan Pengumpulan zakat profesi kita membentuk UPZ dan untuk meyetorkan lansung ke BAZNAS kota Palangka Raya terkadang pembayaran langsung di bayarakan oleh bendahara internal. yang melakukan pengumpulan atau pemotongan zakat itu saya langsung, setelah pemotongan itu selesai saya langsung menyerahkan ke BAZNAS. RH juga menambahkan Dikarenakan setiap bulan itu yang di hubungi pihak BAZNAS itu saya. MH menjelaskan bahwa Pada dasarnya pelaksanaan zakat khususnya zakat profesi ini dihimpun oleh UPZ dan menyerahkan hasil pengumpulan zakat tersebut ke BAZNAS dan BAZNAS lah yang mengelola dan

membagikan kepada *mustahiq-mustahiq* atau kepada yang berhak yang menerima zakat tersebut.



BAB V

ANALISIS

A. Pelaksanaan Zakat Profesi di MTsN 2 Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan RH di peroleh informasi, bahwa pelaksanaan zakat profesi yaitu dari pemotongan gaji pokok dimana hitungan tunjangan profesi itu di potong sebanyak 2,5% yang dipotong itu sebenarnya zakat yang langsung dipotong. RH menambahkan bahwa pelaksanaan zakat Profesi ialah instruksi langsung dari BAZNAS dan juga anjuran mengeluarkan zakat menurut islam.⁵⁴

Pernyataan RH diatas hampir serupa dengan ungkan MH menjelaskan awal berlakunya zakat profesi di Kota Palangka Raya sejak 2015 dengan adanya instruksi dari walikota yang ditandatangani oleh kepala Kemenag kota Palangka Raya. Instruksi dari kepala Kemenag kota Palangka Raya yang mewajibkan seluruh Pegawai Negeri yang beragama Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya untuk mengeluarkan zakat profesi dengan pemotongan gaji 2,5%.⁵⁵ MH menambahkan pada awal ketika ingin diterapkan kepada seluruh ASN yang ada dikota Palangka Raya salah satunya di MTsN 2 Palangka Raya hal yang pertama kali di lakukan yaitu mengadakan sosialisasi kepada seluruh guru beserta karyawan yang ada tentang zakat profesi yang harus mereka keluarkan. Kemudian setelah dilakukan sosialisasi baru dikeluarkan surat pernyataan bersedia dipotong

⁵⁴ Wawancara dengan RH di MTsN 2 Palangka Raya pada tanggal 8 oktober 2018

⁵⁵ Wawancara dengan MH Kemenag Kota Palangka Raya pada tanggal 23 oktober 2018

2,5% setiap bulannya dari tiap penghasilan. Untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan setiap guru ataupun ASN yang ada di MTsN 2 Palangka Raya khususnya kami berkoordinasi dengan bendahara.⁵⁶

Berdasarkan paparan di atas, setidaknya ada beberapa yang melatar belakangi para pihak dalam mengeluarkan zakat profesi, diantaranya:

Pertama, pelaksanaan zakat profesi dilaksanakan setelah mendapat intruksi langsung dari Kemenag Kota Palangka Raya. Sebagai mana di ungkapkan oleh RH dan MH bahwa yang menginstruksikan langsung oleh Kemenag untuk mengeluarkan zakat profesi yang sesuai dengan Instruksi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Menurut RH menerangkan Guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya telah sepakat dengan adanya zakat profesi bahkan sudah dilakukan tanda tangan diatas materai bersedia untuk di potong gaji untuk zakat profesi tersebut.

Kedua. Dasar awal pemberlakuan pemotongan zakat profesi ialah surat edaran yang di keluarkan oleh kepala kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Nomor: kd.21.06/OT.00/1652/2015 tanggal 1 april 2015 yang menginstruksikan melakukan pengumpulan zakat bagi ASN di lingkungan masing-masing sebanyak 2,5% dari: 1. Gaji 2. Tunjangan Kinerja/Tunjangan Sertifikasi dari ASN yang beragama islam mengeluarkan Zakat sebesar 2,5% dari gaji dan/atau tunjangan kinerja/tunjangan sertifikasi. Penulis melihat hal ini sudah sesuai di instruksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Nomor: kd.21.06/OT.00/1652/2015 yang meninstruksikan

⁵⁶ Wawancara dengan MH di Kemenag Kota Palangka Raya pada tanggal 23 oktober 2018

melakukan pengumpulan zakat bagi ASN di lingkungan masing-masing sebanyak 2,5% dari 1. Gaji 2. Tunjangan Kinerja/ Tunjangan sertifikasi.

Pelaksanaan zakat profesi pada paparan diatas dilaksanakan setelah mendapat perintah langsung dari Kemenag Kota Palangka Raya. Sesuai perintah dari Kemenag Kota Palangka Raya Nomor: kd.21.06/OT.00/1652/2015 kepala madrasah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Membentuk UPZ disini hanya sekedar melaksanakan perintah Kemenag Kota Palangka Raya karena Pemotongan zakat profesi tersebut di kumpulkan oleh bendahara internal bukan dilakukan UPZ hal ini tidak sesuai dengan Instruksi Kemenag Kota Palangka Raya Nomor: kd.21.06/OT.00/1652/2015 yang menginstruksikan mendorong dan memfasilitasi ASN yang beragama Islam melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan masing-masing untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dan menyalurkannya kepada BAZNAS Kota Palangka Raya

B. Pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan Guru dan Karyawan MTsN 2 Palangka Raya Dalam Pandangan Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan MD di peroleh informasi bahwa pelaksanaan zakat secara rukun islam ada serah terima zakat serta ada akad zakatnya dan diserahkan secara tatap muka, akan tetapi dilihat dari hukum fiqih pemotongan zakat profesi yang dilaksanakan belum sesuai karena tidak adanya akad yang dilakukan, dari segi kemaslahatan kalau tidak dipotong zakat langsung itu tidak akan terbayar zakatnya karena kebutuhan pegawai

negeri itu kebutuhan yang pas-pasan karena semua bersumber dari gaji. Terkait dengan pelaksanaannya untuk pelaksanaan zakat itu ada nisab dan haul sedangkan di zakat profesi ini ada yang salah satu muzaki yang tidak mencapai nisabnya jadi memang kalau tidak selesai nisabnya tidak wajib. Secara hukum islam apa yang kita pilih dimasyarakat kalau saya sendiri kalau tidak dipotong tidak bayar. Sedangkan umat membutuhkan bantuan, jadi ada plus minusnya.⁵⁷ Sedangkan RH menerangkan bahwa zakat profesi pas menurut syariat islam menurut beliau ekonomi islam itu dapat berkembang apabila kita saling membantu melalui pelaksanaan zakat yang di kelola langsung oleh BAZNAS.⁵⁸ Mk menerangkan Kalau menurut saya, sudah sesuai dengan hukum islam cuman mungkin dalam pelaksanaannya yang masih kurang.⁵⁹

MH menerangkan ungapanya bahwa zakat profesi ini adalah fatwa ketentuan ulama-ulama sekarang ulama mutakhirin. meskipun keberadaannya diperdebatkan, diperdebatkannya bukan masalah wajib tidak zakatnya, perdebatan itu berkaitan dengan masalah haul dan nisab. Kalau mereka sepakat profesi itu wajib, profesi hukumnya wajib zakatnya wajib tapi yang menjadi perbedaan itu adalah haul dan nisabnya, nisabnya berapakah perolehan seseorang yang profesi sebagai dokter umpamanya atau sebagai

⁵⁷ Wawancara dengan MD di MTsN 2 Palangka Raya pada tanggal 8 oktober 2018

⁵⁸ Wawancara dengan RH di MTsN 2 Palangka Raya pada tanggal 11 oktober 2018

⁵⁹ Wawancara dengan Mk di MTsN 2 Palangka Raya pada tanggal 10 oktober 2018

pegawai negeri baru mereka wajib mengeluarkan zakat.⁶⁰ MH menambahkan Uniknya zakat profesi Artinya kalau kita berbicara sah atau tidak menurut ketentuan hukum ya pasti sah kenapa? sebabnya itu pendapat. Pendapat para ulama yang menyatakan zakat profesi sistemnya seperti itu, perkara dilapangan ada yang menolak zakat profesi itu disebabkan karena beranggapan mereka tidak wajib mengeluarkan zakat profesi sebab penghasilan mereka jauh sudah banyak potongan-potongan. Guru atau ASN diruangan pakai ac, berangkat ke kantor pakai mobil, ceritanya hutang banyak, hutang banyak karena memang kita yang menikmati bukan orang lain yang menikmatinya. Jadi itu bukan ghorim karena ghorim kan yang disengaja untuk memenuhi hajat diri hajat hidup kalau menurut saya barangkali kita belum mampu beli mobil tapi kita sudah beli mobil akhirnya kita punya hutang tapi mobil kita menikmati paling tidak berinfaq dan bersedekah. kalau umpamanya kita beranggapan kalau ini bukan termasuk orang-orang yang yang dikategorikan orang yang wajib zakat, tapi bentuk kesyukuran kita meskipun rumah hutangan, mobil hutangan paling tidak dipotong untuk infaq dan sedekah seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang tentang bagaimana hukum? Inikan berdasarkan hukum, sah berdasarkan hukum.⁶¹

Berdasarkan pemaparan diatas setidaknya ada beberapa alasan yang melatar belakangi pelaksanaan zakat profesi di kalangan guru dan karyawan MTsN 2 Palangka Raya menurut pandangan hukum islam

⁶⁰ Wawancara dengan MH di Kemenag Kota Palangka Raya pada tanggal 23 oktober 2018

⁶¹ Wawancara dengan MH di Kemenag Kota Palangka Raya pada tanggal 23 oktober 2018

1. Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud: Tidak ada suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar).
2. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 2,5%, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama: untuk profesi berupa bayaran guru, dan yang sejajar dengannya, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telephon, rekening listrik, dan lain-lain, kadar zakat yakni 2,5 %, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan). Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 16.000, sedangkan nisab (batas minimal

wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai Rp. 16.000 x 750 = Rp. 12.000.000/12 Bulan = Rp. 1.000.000,- wajib mengeluarkan zakatnya, 2,5%

Kedua Bagi kalangan yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 85 gram (sekitar Rp. 42.500.000 , jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 500.000,) maka nilai nishab emas adalah Rp. Rp. 42.500.000/12 Bulan = Rp. 3.541.600,- dengan kadar zakat 2,5%. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5%, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya ini yaitu nishab zakat emas dan perak dan nishab zakat hasil pertanian, dilihat dari nishab sudah sesuai dengan hukum islam karena guru yang gajinya Rp.1.000.000,-ukuran nishab mengikuti zakat hasil pertanian dan guru yang gajinya Rp.3.541.600,- mengikuti nishab emas dan perak .

C. Kedudukan Amil Zakat di MTsN 2 Palangka Raya menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mk diperoleh informasi bahwa Secara garis besarnya UPZ ikut tetapi pada kenyataannya mengadakan langsung sehingga UPZ MTsN 2 Palangkaraya tidak ikut menarik maupun

menghimpun zakat profesi, hanya zakat fitrah yang setiap tahun di adakan.⁶² Mk juga menambahkan Karena kami sampai saat ini tidak pernah di berikan tugas untuk mengumpulkan zakat profesi tersebut hanya zakat fitrah yang setiap tahun kami di berikan tugas.⁶³ Mj menerangkan Pengumpulan zakat profesi kita membentuk UPZ dan untuk meyetorkan langsung ke BAZNAS kota Palangka Raya terkadang pembayaran langsung di bayarakan oleh bendahara internal.⁶⁴

Pernyataan Mj di atas hampir serupa dengan pernyataan RH yang melakukan pengumpulan atau pemotongan zakat itu saya langsung, setelah pemotongan itu selesai saya langsung menyerahkan ke BAZNAS.⁶⁵ RH juga menambahkan Dikarenakan setiap bulan itu yang di hubungi pihak BAZNAS itu saya⁶⁶. MH menjelaskan bahwa Pada dasarnya pelaksanaan zakat khususnya zakat profesi ini dihimpun oleh UPZ dan menyerahkan hasil pengumpulan zakat tersebut ke BAZNAS dan BAZNAS lah yang mengelola dan membagikan kepada *mustahiq-mustahiq* atau kepada yang berhak yang menerima zakat tersebut.⁶⁷

Berdasarkan paparan di atas, setidaknya ada beberapa alasan yang melatar belakangi kedudukan amil zakat di MTsN 2 Palangka Raya menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011, diantaranya:

⁶² Wawancara dengan Mk di MTsN 2 Palangka Raya pada tanggal 10 oktober 2018

⁶³ Wawancara dengan Mk di MTsN 2 Palangka Raya pada tanggal 10 oktober 2018

⁶⁴ Wawancara dengan Mj di MTsN 2 Palangka Raya pada tanggal 9 oktober 2018

⁶⁵ Wawancara dengan RH di MTsN 2 Palangka Raya pada tanggal 8 oktober 2018

⁶⁶ Wawancara dengan RH di MTsN 2 Palangka Raya pada tanggal 8 oktober 2018

⁶⁷ Wawancara dengan MH Kemenag Kota Palangka Raya pada tanggal 23 oktober 2018

Pertama: kedudukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di MTsN 2 Palangka Raya tidak sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 yaitu Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Seharusnya UPZ MTsN 2 Palangka Raya di bentuk oleh BAZNAS dan di buktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) kepengurusan UPZ MTsN 2 Palangka Raya akan tetapi pada kenyataannya UPZ MTsN 2 Palangka Raya tidak memiliki SK kepengurusan sampai saat ini status kepengurusan UPZ MTsN 2 Palangka Raya tidak sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011.

Kedua: Dalam pelaksanaan tugas UPZ di MTsN 2 Palangka Raya belum sesuai dengan intruksi Walikota Palangka Raya menginstruksikan mendorong dan memfasilitasi pegawai atau karyawan yang beragama Islam melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan instansi masing-masing untuk melakukan pengumpulan Zakat, Infaq dan shadaqah serta membayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya. Dalam hal pelaksanaan tugas UPZ yang seharusnya melakukan pengumpulan Zakat profesi namun kenyataan dilapangan dalam pelaksaan pemotongan Zakat profesi dilakukan langsung oleh bendahara internal MTsN 2 Palangka Raya hal inilah yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan instruksi yang di buat oleh walikota Palangka Raya.

Penulis melihat kedudukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di MTsN 2 Palangka Raya masih tidak sesuai kepengurusannya dengan Undang-undang

No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, karena tidak memiliki Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari BAZNAS. Pelaksanaan tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di MTsN 2 Palangka Raya yang seharusnya melakukan pengumpulan zakat tetapi pada kenyataan di lapangan yang melakukan pemotongan zakat profesi itu justru bendahara internal, untuk itu dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 37 di sebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Seharusnya dalam pelaksanaan zakat profesi ini hendaknya memberdayakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah ada di MTsN 2 Palangka Raya dalam melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya ini di laksanakan setelah mendapatkan intruksi dari Kemenag Kota Palangka Raya Nomor: kd.21.06/OT.00/1652/2015 Tentang Pelaksnakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor 188.55/4/2014. Menginstruksikan melakukan pengumpulan zakat bagi ASN di lingkungan masing-masing sebanyak 2,5% dari: 1. Gaji 2. Tunjangan Kinerja/Tunjangan sertifikasi. Atas dasar itulah MTsN 2 Palangka Raya melaksanakan zakat profesi.
2. penulis menyimpulkan bahwa ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi zakat profesi di MTsN 2 Palangka Raya ini yaitu nishab zakat emas dan perak dan nishab zakat hasil pertanian, dilihat dari nishab sudah sesuai dengan hukum islam karena guru yang gajinya Rp.1.000.000,-ukuran nishab mengikuti zakat hasil pertanian dan guru yang gajinya Rp.3.541.600,-mengikuti nishab emas dan perak .
3. Penulis melihat kedudukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di MTsN 2 Palangka Raya masih tidak sesuai kepengurusannya dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, karena tidak

memiliki Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari BAZNAS. Pelaksanaan tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di MTsN 2 Palangka Raya yang seharusnya melakukan pengumpulan zakat tetapi pada kenyataan di lapangan yang melakukan pemotongan zakat profesi itu justru bendahara internal, untuk itu dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait Studi Kritis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Di Kalangan Guru MTsN 2 Palangka Raya penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan zakat profesi sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Instruksi Kementerian Agama Kota Palangka Raya Nomor: kd.21.06/OT.00/1652/2015 Tentang Pelaksnanan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor 188.55/4/2014. yang melakukan pemotongan seharusnya zakat profesi tersebut dilakukan Unit Pengumpul Zakat.
2. Kepada pihak BAZNAS agar dapat mengawasi praktik zakat profesi yang dilaksanakan di MTsN 2 Palangka Raya.
3. Kepada pihak Baznas agar dapat mengawasi dan membina Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
4. Kepada pihak MTsN 2 Palangka Raya agar membentuk kepengurusan dan di usulkan kepada pihak BAZNAS Kota Palangka Raya untuk di kukuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976
- Anshori, Abdul Ghofur *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* cet. II, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta , 1997
- Asqalani, Ibnu Hajar Al *Bulughul Maram* (terjemah) cet. V, Solo: At Tibyan, 2011
- Bisri, Hasan *Penuntun Penyusunan Rencana Penulisan dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Dahlia“*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat/Laznas) PKPU Cabang Makassar*” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2014)
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: 2009
- Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke-5 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hjoeve, 1994
- Fathoni, Abdurrahmat *Metodologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Hasbi. 2017. Skripsi: *Praktek Utang Piutang Perspektip Ekonomi Islam Di Kecamatanamatan Binuang Kabupaten Polewali Mndar*. Makasar : UIN ALAUDIN.
- Nasution, Harun *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan,1992
- Nasution,S *Metodologi Research*, Bandung: Jemmars, 1991

- Salim, Rudi *Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Guru Di Unit Pengumpulan Zakat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari*” (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri,Kendari, 2016)
- Qaradhawi, Yusuf Al- *Fiqh Az-Zakah I*, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa , 1993
- Qardawi, Yusuf “*Hukum Zakat Bogor* : Litera Antar Nusa, 2007
- Qazwini, Ahmad “*Upaya Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dalam Menata Panitia Amil Masjid dan Mushola di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya*” (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri,Palangka Raya, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke 2, Bandung: AlfaBeta, 2014
- Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010,
- Sukti, Surya *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*,
- Sunggono, Bambang *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, CetKe 2, 1998
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penulisan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010
- Utsman, Sabian *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, cet. 2, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010
- Utsman, Sabian *Restorative Justice Hukum Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Pengolahan Konflik Saka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Utsman, Sabian *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, cet. 2, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.

Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqhiyah* Edisi II cet. VII Malang, 1994

Zuhaili, Wahbah al- *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu II*, Alih Bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fanani, Bandung: Rosda Karya, 1996.

